



Analisis Yuridis Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Aldi D. Butudoka , Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

aldibutudoka1@gmail.com, nurkasim@ung.ac.id, dolot.bakung@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: aldibutudoka1@gmail.com

Abstract: *This thesis aims to determine the age limit for marriage as regulated in Law Number 16 of 2019. In this Law, the minimum age limit for marriage is set at 19 (nineteen) years for both men and women. Apart from that, this thesis also examines the factors that cause underage marriage in Paleleh and West Paleleh Districts. Underage marriages are marriages that do not meet the minimum age limit for marriage as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In Law Number 16 of 2019 article 7 it is stated that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. In this research, the author used an empirical research method, namely by going directly into the field to obtain data related to underage marriage in Paleleh and West Paleleh Districts. This research uses a descriptive approach in analyzing the data obtained. Based on research results, the number of underage marriages in Paleleh and West Paleleh sub-districts is still relatively high. This is proven by the high percentage of underage marriages in Paleleh and West Paleleh Districts from year to year based on underage marriage dispensation data from the KUA in Paleleh District. Apart from that, based on research results, there are several factors that cause underage marriages in Paleleh and West Paleleh Districts, including the factor of accidental marriage (pregnancy out of wedlock), and the factor of low level of education.*

Keywords: *Marriage Age Limit, Marriage Law, Underage Marriage.*

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu, skripsi ini juga meneliti apa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data terkait perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa angka perkawinan di bawah umur di kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat dari tahun ketahun berdasarkan data dispensasi Perkawinan di bawah umur dari KUA yang terdapat di Kecamatan Paleleh. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat diantaranya adalah faktor accident married (hamil diluar nikah), dan factor rendahnya tingkat Pendidikan

Kata kunci : Batas Usia Kawin, Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan. Variabel yang berkontribusi terhadap pernikahan remaja meliputi kesulitan ekonomi, hak individu, norma budaya, standar masyarakat, dan pergaulan bebas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukman Tjahjoko Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa persyaratan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah sehingga menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan jika baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 19 tahun.” Pembatasan batasan usia menikah nampaknya semakin ketat. Ketegasan pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ditandai dengan beberapa hal penting. Pertama, Pasal 7 menekankan bahwa urgensi alasan haruslah kuat agar perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun yang terlibat belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Penjelasan tersebut mendefinisikan “alasan yang sangat mendesak” sebagai keadaan di mana tidak ada pilihan alternatif. Pernikahan itu harus terjadi. Namun demikian, prevalensi pembenaran subjektif dan mendesak dalam peraturan ini masih tetap signifikan. Artinya, pihak-pihak yang terlibat, khususnya orang tua calon pengantin, mempunyai kemampuan untuk segera menuntut suatu keadaan yang mendesak apabila hendak melangsungkan perkawinan antara dua orang yang belum cukup umur secara sah.

Ungkapan yang umum dikenal masyarakat atas fenomena ini adalah pernikahan dini. Di dalam UU No 1 tahun 1974 Juncto N0 16 tahun 2019 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut:

Pasal 6:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas)
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Seseorang yang akan menikah dan berusia di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juncto No 16 Tahun 2019 tentang “Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama”.

Berdasarkan data yang diperoleh di kecamatan paleleh yang berada di kabupaten buol provinsi Sulawesi tengah terkait dengan perkawinan dibawah umur akan dijelaskan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur Kecamatan Paleleh
dan Paleleh Barat**

No	Tempat	Jumlah Pernikahan Dibawah Umur				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Paleleh	8	8	7	6	9
2	Peleleh barat	6	7	8	6	8
Jumlah		73 Pasangan				

Sumber Data di KUA Kecamatan Paleleh

Di masyarakat kecamatan paleleh masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Faktanya dibuktikan dengan sejumlah pasangan yang menikah ditahun 2018 sampai tahun 2022 sejumlah 39 pasangan. Usia terendah dari pernikahan tersebut untuk perempuan 15 tahun dan laki-laki 16 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam hal ini adalah: “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun Tahun 2019 Tentang Perkawinan”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengandalkan data lapangan sebagai sumber informasi utama, seperti observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji pola-pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Data yang dikumpulkan, baik dari studi lapangan atau tinjauan pustaka, pada dasarnya terdiri dari data deskriptif kualitatif. Artinya data disajikan secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan dalam mengatasi permasalahan. Kesimpulan kemudian diambil secara deduktif, dimulai dari observasi umum ke detail spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat

Penulis memperoleh data dari KUA Kecamatan Paleleh sebagai sumber informasi tersebut. Berdasarkan wawancara penulis, penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dapat diringkas sebagai berikut:

a. Hamil Diluar Nikah

Terjadinya kehamilan di luar nikah atau yang biasa disebut dengan kehamilan di luar nikah tidak hanya terjadi di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat, namun juga merupakan fenomena yang meluas di wilayah lain. Dalam skenario ini, pasangan tersebut melakukan aktivitas perkawinan sebelum menikah secara sah, sesuai dengan peraturan agama dan pemerintah. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pergaulan bebas, pengajaran agama yang tidak memadai, kurangnya pengawasan orang tua, dan krisis moral yang lazim terjadi di kalangan remaja. Konsekuensinya, orang tua terpaksa menjodohkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk meminta pertanggungjawaban pelaku karena menghamili anak mereka dan mencegah penderitaan lebih lanjut.

b. Karena hubungan yang sudah terlalu dekat

Hubungan yang terlalu intim menyiratkan bahwa pasangan mendekati hubungan yang tidak memenuhi batasan yang ditentukan oleh syariat atau prinsip Islam. Karena kekhawatiran akan potensi dampak negatif, seperti perzinahan, disarankan bagi orang tua untuk mendorong pasangan tersebut untuk segera menikah.

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur bermula dari kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua. Seorang ibu berperan sebagai penyimpan ilmu

bagi keturunannya, sedangkan seorang ayah diharapkan dapat mewujudkan hikmah di mata anak-anaknya. Jika salah satunya tidak seimbang maka akan berdampak pada perkembangan kognitif dan psikologis. Saat ini, banyak orang tua yang tidak menyadari konsekuensi jika anak-anak mereka mencari ketenangan atau ketenangan di luar batas-batas rumah tangga, yang belum tentu bermanfaat.

Yang kedua mengacu pada internet. Di dunia internet, kesederhanaan adalah yang utama. Namun, seiring dengan semakin terhubungnya dunia, prevalensi individu yang menunjukkan perilaku sembrono pun meningkat. Mendapatkan video pornografi mudah dilakukan, dan mengakses situs-situs asusila juga mudah dilakukan. Selain itu, terlibat dalam kemitraan non-konvensional dapat menjadi cara yang efektif untuk mengeksplorasi perilaku yang biasanya tidak dianjurkan.

Pergaulan bebas menyebabkan terjadinya interaksi seksual tanpa terjalinnya ikatan perkawinan yang sah, sehingga menimbulkan akibat dan dampak yang merugikan. Mereka mengambil bagian dalam aktivitas suami-istri tanpa penyesalan, mengalami kepuasan sekilas yang mengarah pada penyesalan mendalam. Salah satu dari mereka mengaku dan membeberkan perbuatan yang dilakukannya dan pasangannya sebelumnya tanpa rasa malu. Salah satu pernikahan awal juga menceritakan kisah rumah tangganya yang kini berada di ambang kehancuran karena pasangannya tidak memberikan bantuan baik fisik maupun emosional. Berdasarkan temuan wawancara, pergaulan bebas diidentifikasi sebagai faktor penyebab perempuan mempunyai anak di luar nikah.

Pemahaman Masyarakat Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat Terhadap Aturan Usia Pernikahan Dalam Dispensasi Nikah Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Junto No. 16 Tahun 2019 Nikah DIBawah Umur.

Mayoritas masyarakat kurang memahami permasalahan pernikahan di bawah umur. Mereka sadar bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang sesuai tidak mendapat persetujuan masyarakat dan KUA, namun mereka kurang mengetahui batasan usia tertentu untuk menikah. Ketiadaan pendidikan mengakibatkan kurangnya pemikiran kritis mengenai waktu yang tepat untuk menikahkan anak mereka.

Ambivalensi terhadap konsep dispensasi nikah, mengakui keberadaannya sekaligus menyatakan ketidaksetujuan. Ia menyatakan persetujuannya berdasarkan pengamatannya terhadap hubungan sosial anak-anak masa kini, mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin mengambil jalan yang merugikan.

Keberatannya bermula dari tingginya risiko yang terkait dengan pernikahan anak, khususnya perempuan. Pernikahan dini dan terbatasnya informasi dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, kita kekurangan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan. Secara mental, mereka belum siap menghadapi hal tersebut. Namun menurutnya, meskipun seseorang terpaksa menikah pada usia muda, calon pengantin pria harus benar-benar matang dan cukup umur. Kesiapan seorang laki-laki sebagai seorang suami perlu diperhatikan karena laki-lakilah yang bertanggung jawab atas perkembangan dan kepemimpinan rumah tangganya sebagai kepala keluarga.

Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat

Berikut ini hasil penelitian mengenai tingkat perkawinan pada kasus perkawinan di bawah umur berdasarkan data dari KUA Kecamatan Paleleh yang dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat Tahun 2018-2022

Tempat	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
Kecamatan Paleleh	2018	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	8 Pasangan
	2019	Undang-Undng Nomor 16 Tahun 2019	8 Pasangan
	2020		7 Pasangan
	2021		6 Pasangan
	2022		9 Pasangan
Paleleh Barat	2018	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	6 Pasangan
	2019	Undang-Undng Nomor 16 Tahun 2019	7 Pasangan
	2020		8 Pasangan
	2021		6 Pasangan
	2022		8 Pasangan
Total			73 Pasangan

Sumber Data: KUA Kecamatan Paleleh

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai batasan usia minimal untuk menikah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif dan belum

memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat.

Hubungan yang terlalu intim menyiratkan bahwa pasangan terancam melanggar batasan yang ditetapkan syariat atau prinsip Islam. Karena kekhawatiran akan potensi dampak negatif, seperti perzinahan, disarankan bagi orang tua untuk mendorong pasangan tersebut untuk segera menikah.

Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di bawah Umur di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat

Analisis penulis tentang batas usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi perkawinan anak di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat ditentukan berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di lokasi KUA Kecamatan Paleleh. Selama bertahun-tahun, terdapat peningkatan yang konsisten dalam persentase pernikahan anak. Berdasarkan catatan dispensasi nikah di KUA Kabupaten Paleleh sepanjang tahun 2018 hingga September 2022, total ada 73 orang yang meminta izin nikah di bawah umur. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap KUA Kecamatan Paleleh, dapat disimpulkan bahwa wilayah pedesaan, khususnya Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat, lebih rentan terhadap pernikahan di bawah umur. Minimnya akses informasi di pedesaan, karena sifatnya yang terisolasi dan terbelakang, berdampak signifikan terhadap jiwa masyarakat setempat. Pengaruh tersebut merambah pada norma dan nilai sosial, termasuk persepsi mengenai batasan usia minimal dalam UU Perkawinan.
2. Faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat adalah keputusan pasangan di bawah umur tersebut untuk menikah. Hal ini terlihat dari berbagai keadaan yang terjadi saat ini, seperti terjadinya perkawinan yang tidak disengaja (hamil di luar nikah) dan unsur-unsur yang timbul akibat hubungan yang terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak buruknya. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain pergaulan bebas remaja, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya pendidikan agama di kalangan remaja, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi.
3. Proses edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia sah menikah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, belum menjangkau

seluruh masyarakat di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Daerah pedesaan merupakan daerah yang tidak terkena dampak sosialisasi. Daerah pedesaan dicirikan oleh keterpencilan, pinggiran, dan keterbelakangan relatif dibandingkan dengan daerah kabupaten atau perkotaan. Selain itu, terbatasnya anggaran dan terbatasnya sumber daya manusia yang dialokasikan untuk mempromosikan UU Perkawinan semakin menghambat penyebaran UU Perkawinan secara luas.

Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Paleleh

Pernikahan dini di wilayah Paleleh dan Paleleh Barat memberikan pengaruh yang merugikan. Akibat yang timbul meliputi implikasi hukum, psikologis, dan biologis. Berbagai akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur dapat dirinci sebagai berikut;

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang di negara kita yaitu;

- a. “Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya di izinkan jika pihak sidah mencapai umur 19 tahun
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

2. Dampak biologis

Dari segi biologis, organ reproduksi anak masih dalam tahap pematangan sehingga belum siap melakukan aktivitas seksual dengan lawan jenis. Hal ini terutama berlaku mengingat potensi risiko yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Tindakan paksaan dapat menyebabkan trauma, robekan parah, dan infeksi, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan reproduksi dan kehidupan anak. Kita harus mempertimbangkan apakah hubungan seksual ini ditandai dengan persamaan hak reproduksi antara istri dan suami, atau apakah terdapat pelecehan dan pemaksaan seksual terhadap anak.

3. Dampak psikologis

Secara psikologis, anak-anak kurang memiliki kesiapan dan pemahaman untuk memahami hubungan seksual, sehingga menyebabkan kerusakan psikologis jangka panjang yang sulit untuk dipulihkan. Anak muda tersebut akan merasa sedih dan

menyesal karena hidupnya berakhir dalam sebuah pernikahan dimana dia kurang memahami pengambilan keputusannya sendiri. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak atas pendidikan, kegiatan rekreasi, dan hak-hak alamiah lainnya.

Berdasarkan penelitian saya, perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat memberikan dampak yang cukup besar terhadap stabilitas rumah tangga. Banyak dari pernikahan ini yang beresiko perceraian, seringkali karena kesulitan ekonomi. Selain itu, tidak jarang suami dalam pernikahan ini gagal memberikan dukungan fisik atau emosional yang memadai. Pasangan sering kali gagal memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, dan mereka sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Paleleh Dan Paleleh Barat

Ketika menikah, setiap orang mendambakan kehidupan keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga mencakup terciptanya lingkungan yang bahagia, terjaminnya rasa aman dalam keluarga, dan terjalinnya komunikasi yang efektif di antara seluruh anggota keluarga. Selain itu, hal ini melibatkan kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul dalam rumah tangga.

Perkawinan antara individu yang belum cukup umur untuk menikah dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena belum matangnya kematangan psikologis yang diperlukan untuk mengelola tanggung jawab kehidupan berumah tangga. Perkawinan bagi individu yang belum mencapai usia yang diperbolehkan secara hukum merupakan hal yang memprihatinkan karena potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada orang-orang yang terlibat. Meskipun benar bahwa pernikahan secara hukum meresmikan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, jika seseorang menikah semata-mata demi penampilan, hal ini dapat menimbulkan komplikasi di masa depan.

Kematangan emosi sangat penting untuk mengelola tuntutan rumah tangga secara efektif, karena kedewasaan emosional mencakup kemampuan menangani perselisihan yang mungkin timbul dalam rumah tangga dengan sikap tenang dan tenteram. Individu dengan kematangan emosi yang kurang cenderung memprioritaskan emosinya daripada menemukan jawaban praktis.

Tidak semua pasangan suami istri mempunyai kemampuan untuk menjalin pernikahan yang damai dalam keluarganya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kedewasaan pasangan atau usia mereka yang relatif muda. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan usia minimum untuk menikah terutama bertujuan untuk menjamin terbentuknya unit keluarga yang sukses dan langgeng, yang berakar pada kepercayaan pada kekuasaan yang lebih tinggi. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga, terutama yang bersumber dari ketidakdewasaan dan perkembangan psikologis individu yang terlibat. Tidak jarang konflik dan gangguan muncul, termasuk seringnya pertengkaran dan perpecahan, akibat pernikahan dini.

Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai unsur yang berperan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu persoalan tersebut adalah usia yang kurang memadai menurut ketentuan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang menikah di usia muda. Kesiapsiagaan sangat penting ketika membangun rumah tangga dengan pengalaman terbatas dalam urusan rumah tangga. Penting untuk dilengkapi untuk mengatasi tantangan apa pun yang mungkin timbul dalam keluarga dan rumah. Sekadar dokumentasi pengalaman hidup saja tidak cukup untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun unit keluarga yang sukses dan harmonis.

Dari sudut pandang hukum, penting untuk mempertimbangkan batasan usia untuk menikah. Menikah di usia muda menjadikan individu sangat rentan terhadap tantangan dalam membangun rumah tangga. Dalam jangka panjang, pasangan tersebut mungkin akan menghadapi banyak kesulitan karena kurangnya kesiapan fisik dan mental. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini, ketika pasangan belum kompeten secara psikologis dan sosial, biasanya menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang negatif. Jika terjadi perselisihan antara kedua individu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya.

Perkawinan anak merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan yang menikah di usia muda seringkali tidak siap baik dari segi kedewasaan maupun stabilitas sosial ekonomi. Biasanya, mereka tidak memiliki lapangan kerja yang stabil, sehingga kesulitan ekonomi dapat memicu permasalahan rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan di KUA Kecamatan Paleleh, terlihat adanya tren peningkatan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal menikah adalah sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai batasan usia minimum untuk menikah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif dan belum memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap prevalensi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Paleleh dan Paleleh Barat.

Pergaulan bebas menyebabkan individu melakukan hubungan seksual tanpa terjalannya ikatan perkawinan yang sah, sehingga menimbulkan akibat dan dampak yang merugikan. Mereka mengambil bagian dalam aktivitas suami-istri tanpa penyesalan, mengalami kepuasan sekilas yang mengarah pada penyesalan mendalam.

Individu yang menikah pada usia muda biasanya memiliki tingkat pendidikan yang terbatas, sebagian besar hanya tamat SD dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Oleh karena itu, perkumpulan individu di bawah umur yang tidak memiliki pendidikan formal secara inheren mengakibatkan perilaku mereka dalam masyarakat tidak memiliki nilai kesopanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad muhlis. 2019. *Hukum kawin paksa di bawah umur*, Surabaya, CV. Jakad Publishing Surabaya, hal.62
- Ana Latifatul Muntamah dkk, *Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemeerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3
- Bambang Samsul Arifin, 2015, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal.43
- Bambang Sunggono, 2012, *metodologi penelitian hukum*,(Jakarta: rajawali pers), hal.118-119
- Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 33.
- Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974", *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015, h. 98.

- Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.
- F. X. Suhardana, 2011, dkk, *Hukum Perdata 1: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2011), hlm. 91.
- Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya”, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.
- Fauziatu Shufiyah, 2016, “*Pernikahan Dini.*”, h. 65-66. h. 182.
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011),
- Khoiruddin Menahan Siregar, “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Secara Hukum Normatif”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, h. 231.
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: 2009), hlm 197-198
- Mieke Angraeni Dewi, “Tinjauan Yuridis UU No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, April 2020, h. 141.
- Muhammad Amin Summa, 2019, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Isla*, (Jkarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 173.
- Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.
- Op. cit, mukti fadjar, yuliyanto achmad, hal.172
- Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Hal.53
- Sarawat,ahmad, 2019, *ensiklopedia fikih Indonesia pernikahan*, gramedia (Jakarta,jilid:1)
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.
- Sinta Afriyanti, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak di catat”, (Skripsi Universitas Bangka Belitung, 2020), hal. 2
- Sitti Qomariatul Waqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Vol.1, No. 2, 2019, h. 76

- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres), Hal.10
- Soeryono ,Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*,Jakarta:PT.Grafindo.Hal.65
- Sonny Dewi Judiasih, et, al,2017. “*Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur*”. *Hukum Acara Perdata*, 192-193.
- Sri Karyati, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Unizar Law Review*, Vol. 2, No.2, Desember 2019, h. 139-140.
- Sri Nanang Meiske Kamba dan Nur Moh Kasim, 2022.”sosialisasi Pembinaan Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Dibawah Umur Berbasis Masyarakat”. *Jurnal Abdidas*, Vol;3, No.4, Hal.62
- Suharsimi Arikunto,. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: PT Rineka Cipta), Hal.231-232
- Syahrul Mustofa, 2011, *Hukum Pencegahan.*, h. 144.
- Syahrul Mustofa, 2011, *Hukum Pencegahan.*, h. 155.
- Syahrul Mustofa,2011, *Hukum Pencegahan.*, h. 120.
- Teguh SuryaPutra,2017, “Dispensasi Umur,.. h. 13.
- Yohanes Halim Martiono, “Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, hal. 231-232.
- Yudisia Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, 2019. “Perkawinan dan hikmahnya persfektif hukum islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, hal. 287.